



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 463/Kep.69-DPPPA/II/2023

TENTANG

GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

Paraf Koordinasi	
Plt.Kepala DPPPA	
Kabag. Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Paraf Koordinasi	
Plt.Kepala DPPPA	<i>M</i>
Kabag. Hukum	<i>K</i>

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi Nomor : 463/07-DPPPA.PHA, 31 tanggal Januari 2023. ✓

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Klaster I : melakukan tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkenaan dengan hak sipil dan kebebasan;
- b. Klaster II : melakukan tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkenaan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Klaster III : melakukan tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkenaan dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Klaster IV : melakukan tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkenaan dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Paraf Koordinasi	
Plt.Kepala DPPPA	H
Kabag. Hukum	↓

e. Klaster V : melakukan tugas merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkenaan dengan perlindungan khusus.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI, 2




WALI KOTA BEKASI
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:



1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
3. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 463/Kep.69-DPPPA/II/2023
TENTANG GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK
KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN
I	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
III	Ketua	Kepala Bappelitbangda
IV	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
V	Anggota : 1. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil c. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah d. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian f. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian g. Kepala Bagian Hukum Setda h. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Bagian Hukum Setda i. Kepala Dinas Sosial j. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Sosial k. Kepala Dinas Pendidikan l. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan m. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana n. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana o. Camat se-Kota Bekasi p. Ketua Pengurus Forum Anak Kota Bekasi q. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)
	2. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. Kepala Dinas Perhubungan b. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Perhubungan c. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air d. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air e. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Plt.Kepala DPPPA	
Kabag. Hukum	

		<ul style="list-style-type: none"> f. Kasubag. Perencanaan pada Pemadam Kebakaran Kota Bekasi g. Kepala Dinas Sosial h. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Sosial i. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana j. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana k. Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi
	3. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan b. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Kesehatan c. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan d. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup f. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan h. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah j. Kasubag. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah k. Dinas Pendidikan Kota Bekasi l. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi m. Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi n. Kasubag. Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi o. Satuan Polisi Pamong Praja p. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja q. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi r. Ketua Pengurus Forum Anak Kota Bekasi s. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) t. Dunia Usaha dan Media Masa
	4. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan b. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pendidikan c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan d. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan e. Dinas Sosial Kota Bekasi f. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Sosial Kota Bekasi g. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat h. Kasubag. Perencanaan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat i. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Plt. Kepala DPPPA	
Kabag. Hukum	

		<ul style="list-style-type: none"> j. Ketua Pengurus Forum Anak Kota Bekasi k. Kementerian Agama Kota Bekasi l. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) m. Dunia Usaha, Media Masa dan Lembaga Masyarakat
	5. Klaster V Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Kasubag. Perencanaan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c. Kepala Dinas Sosial d. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Sosial e. Kepala Dinas Tenaga Kerja f. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja g. Direktur RSUD Chasbullah Abdul Madjid Kasubag. Perencanaan pada RSUD Chasbullah Abdul Madjid h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah i. Kasubag. Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah j. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga k. Kasubag. Perencanaan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga l. Camat dan Lurah se-Kota Bekasi m. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi n. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Akademisi o. Ketua Pengurus Forum Anak Kota Bekasi p. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)

Pit. WALI KOTA BEKASI,


 TRI ADHIANTO TJAHYONO